



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 120 /KEP/HK/2020**

TENTANG

RUMAH SAKIT *SECOND LINE* RUJUKAN KASUS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi eskalasi (kenaikan/pertambahan) kasus COVID 19 di Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk rumah sakit lain (rumah sakit *second line*) untuk dapat menerima kasus COVID 19 dengan kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disesase* 2019 (COVID-19) *sebagaimana telah diubah dengan* Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disesase* 2019 (COVID-19) ;


- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
 2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rumah Sakit *Second Line* Rujukan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penatalaksanaan terhadap pasien dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - b. melakukan penatalaksanaan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapat konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium;
 - c. melakukan tata laksana rujukan spesimen yang berkualitas sesuai standar;
 - d. melakukan rujukan kasus COVID 19 yang terkonfirmasi ke Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Provinsi NTT; dan
 - e. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA :** Daftar Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan secara berkala dan/atau setiap ditemukan kasus orang yang diduga terpapar COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan terkait pelayanan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus rujukan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 MARET 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 120 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 24 MARET

**DAFTAR RUMAH SAKIT SECOND LINE RUJUKAN KASUS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang	Kota Kupang
2	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kupang	Kota Kupang
3	Rumah Sakit Tk. III Wirasakti Kupang	Kota Kupang
4	Rumah Sakit Siloam Kupang	Kota Kupang
5	Rumah Sakit Umum Daerah Soe	Kab. TTS
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu	Kab. TTU
7	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	Kab. Malaka
8	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Kab. Flores Timur
9	Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa	Kab. Ngada
10	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng	Kab. Manggarai
11	Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo	Kab. Manggarai Barat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT